



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

- I. **Pemohon I**, Lahir di Gorontalo 19 Mei 1994 (umur 23 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kema Satu Jaga VIII Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Pemohon II**, Lahir di Talaud 27 Juni 1995 (umur 22 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kema Satu Jaga VIII Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Mdo., tanggal 26 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kema Satu, dengan wali hakim yaitu Imam Ato, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Ato, serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Abubakar Cristofel dan Samad Hamjati ;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Kema Kab. Minahasa Utara;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

5.1. Anak I (perempuan)

5.2. Anak II (laki-laki)

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kema untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara, karena tergolong dari keluarga tidak mampu (MISKIN) sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tidak mampu dari Desa Kema Satu dengan nomor: 774/SK/07/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 agustus 2014 di desa Kema Satu ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kema sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :  
Saksi I, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Kema I Jaga VII, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan tetangga ;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah di Desa Kema, saksi sebagai saksi pada saat keduanya menikah;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu setempat bernama Imam Ato juga sebagai wali hakim, dan disaksikan oleh orang banyak ;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah baik hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat dan memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Saksi II, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Desa Kema I Jaga VIII, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah di Desa Kema tahun 2014;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi hadir;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Ato juga sebagai wali hakim dan disaksikan banyak orang, sedang maharnya berupa seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah baik hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara ini mengenai bidang perkawinan (Isbat Nikah) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dihubungkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP. No. 9 Tahun 1975, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan atau kepentingan hukum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2014 di Desa Kema Kecamatan Kema, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, disaksikan dua orang saksi dan dengan mahar yang dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut ketentuan syari'at maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan atau peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula menyetujui dalil syari'at yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1.-----H

adid Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".



2. Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

ويقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".

3. Doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *l'anutthalibin* : 4, hal. 254 :

ولي وشاهدى عدل وفى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه من نحو

Artinya :

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan atau telah terbukti dan oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut pada petitum angka (1), (2) dan (3) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tertanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2014 di Desa Kema Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kema sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin, 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddn Mokodompit, dan Drs. Satrio, A.M. Karim, sebagai Hakim-hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Ulfa Jaba, S.Ag., sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Rahmat, MH

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. Burhanuddn Mokodompit

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Satrio, A.M. Karim

Panitera Pengganti,

Ttd

Ulfa Jaba, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
pu

2. Proses	Rp 0,-
3. Panggilan	Rp 0,-
4. Redaksi	Rp 0,-
5. Meterai	Rp 0,-
<hr/> J u m l a h	Rp 0,-

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO  
PANITERA,  
ttd  
Dra. VAHRIA

Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.Mdo.